

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI
PERSIDANGAN**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

EKO CONDRIO SAPUTRO

C. 100 100 079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Juni 2015

Pembimbing I



(Hartanto, SH., M.Hum)

Pembimbing II

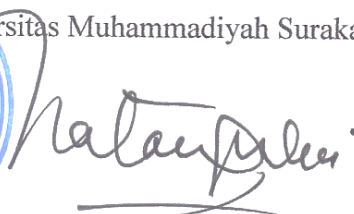


(Marisa Kurnianingsih, SH. M.Kn.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

POSITION CROWN WITNESS (KROONGETUIGE) IN CRIME MURDER EVIDENCE AT TRIAL

Eko Condro Saputro

Faculty of Law

University of Muhammadiyah Surakarta

2015

E-mail: condrosaputro@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari rumusan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemanfaatan saksi mahkota dalam perspektif Hak asasi Manusia (HAM)? (2) Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta? (3) Apakah kendala penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan di persidangan? (1) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar sesuai Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. (2) Didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur Pasal 142 KUHP. (3) Kendala penggunaan saksi: (a) Kendala pada Terdakwa yang tidak bersedia menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan pengadilan; (b) Kendala pada Jaksa Penuntut Umum yakni Menentukan untuk pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHP dan Kesulitan Jaksa Penuntut Umum dalam mendapatkan saksi mahkota; (c) Kendala pada Hakim Pengadilan yakni: (1) Penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim; (2) Keterangan saksi mahkota bisa berisi kebohongan.

Kata Kunci: *Saksi Mahkota (kroongetuige); Tindak Pidana Pembunuhan; Kedudukan di Persidangan.*

ABSTRACT

Departing from the formulation of this research are: (1) How to use the crown witness in the perspective of Human Rights (HAM)? (2) How is the position of crown witness in the process of proving the crime of murder in the trial court of Surakarta? (3) Is the use of constraints crown witness in a murder case evidence in court? (1) Everyone, without any discrimination, has the right to obtain justice with an objective examination by judges who are honest and fair to obtain a fair and correct decision in accordance with Article 17 of Law No. 39 of 1999 on human rights. (2) Based on certain conditions, namely in the form of inclusion and against the criminal actions examined by the separation mechanism (*splitsing*) as stipulated in Article 142 Criminal Procedure Code. (3) Constraints use of witnesses: (a) Constraints on a defendant who is not willing to be a crown witness, for fear that his deeds will be revealed at the trial; (b) Constraints in Determining the Public Prosecutor for the separation of the case file (*splitsing*) stipulated in Article 142, Criminal Procedure Code and the Public Prosecutor difficulty in getting witnesses crowns; (c) Constraints on the Court of Justice (1) The use of crown witness complicate or influence/less fairnya Judge's decision; (2) Crown witness testimony could contain lies.

Keywords: *Crown Witness (kroongetuige); Crime Murder; Position at trial.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum fungsi sebagai “*Social Control*” (Pengendalian tingkah laku masyarakat) yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram.¹ Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum acara pidana yang mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara pidana yang terjadi (hukum pidana formal).

Menurut Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³ Salah satu cara untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bersalah atau tidak bersalah adalah dengan menggunakan saksi. Salah satu saksi yang digunakan dalam pembuktian adalah saksi mahkota. Saksi mahkota adalah saksi yang juga seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta, MUP, hal. 26.

² Soenarto R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 210.

³ Hari Sasangko dkk, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hal. 11.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemanfaatan saksi mahkota dalam perspektif hak asasi manusia (HAM)? (2) Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta? (3) Apakah kendala penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan di persidangan?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pemanfaatan saksi mahkota dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). (2) Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan Pengadilan Negeri. (3) Untuk mengetahui kendala penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan di persidangan.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. (2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat dan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam. (4) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Secara metodologis, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum telah

dipersepsi dari berbagai perspektif yang kemudian daripada itu dihasilkan pemahaman, pemaknaan dan konsep yang beragam.⁴ Pendekatan yuridis yaitu mengacu terhadap penerapan norma hukum dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perspektif empiris yaitu mengacu pada terhadap pelaksanaannya tentang kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sragen. penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁵

Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian persidangan dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Saksi Mahkota Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan (*splitsing*) pemisahan berkas perkara dalam pemeriksaannya berdasar Pasal 141 KUHAP yang satu atau berbeda jenisnya.

⁴ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarat, Rieneke cipta, hal. 32.

⁵ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 10.

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain. Kedudukan saksi mahkota seharusnya murni sebagai saksi karena memenuhi definisi mengenai saksi yang di atur dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena mereka adalah orang-orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri.

Penggunaan saksi mahkota memang belum diatur secara khusus dalam peraturan yang ada sekarang ini tapi ada beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan saksi mahkota peraturan tersebut antara antara lain: (1) Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, (2) Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982, (4) Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, (5) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi. Seperti dalam halnya terdakwa yang diminta untuk menjadi saksi ia berhak menolak untuk hal tersebut. Dalam Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adanya kemungkinan pemberian (*relative immunity*) terhadap saksi yang juga berstatus tersangka (saksi mahkota) dalam kasus yang sama, yang

terhadapnya tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis normatif, penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Penggunaan saksi mahkota ini, merupakan bentuk pelanggaran HAM sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, yakni hak ingkar yang dimiliki terdakwa.⁶ Namun berbeda halnya dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan dalam praktek peradilan pidana. Penerapan saksi mahkota pada tingkat Pengadilan Negeri dan pada tingkat Pengadilan Tinggi juga masih terjadi dan sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus-kasus yang benar-benar kekurangan alat bukti.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH. 1982 Terdakwa sebagai seseorang dianggap seorang saksi mahkota pada masalah *splitsing*, jadi ia menjadi saksi pada perkara A, dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal ini berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHAP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana.

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “.... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut

⁶ Amrulloh, 2014, “*Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*”, dalam <http://oaji.net/articles/2014/745-1402168122.pdf>, diunduh Rabu, 18 Februari 2015, Pukul 17.00, Vol, II hlm. 97.

(terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.

Secara normatif, pengajuan dan pemakaian saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta diperoleh informasi bahwa pernah terjadi perkara pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang, dan berkas perkaranya *displitsing* kemudian pada tahap sidang pengadilan, kedua terdakwa tidak mengakui keterangan yang telah diberikan dalam berkas perkara dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan.⁷ Jaksa Penuntut Umum mengambil inisiatif mendekati salah satu terdakwa dan melakukan kolaborasi dengan salah satu terdakwa yang mau bekerja sama dan atas kesaksiannya tersebut terdakwa dituntut serta diputus lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya itu.

Memberikan penghargaan terhadap saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkap perkara pidana merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi dalam mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) yang penerapannya tidak sekedar penerapan hukum formil. Penghargaan yang dapat diberikan adalah keringanan tuntutan, penghapusan

⁷ Amin Sutikno, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 20 Januari 2015, pukul 14:30 WIB.

penuntutan, dan pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana merupakan beberapa wewenang yang dimiliki Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, termasuk tugas pokok dan wewenang Kejaksaan.

Terdakwa memang tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Pada proses peradilan pidana, hak-hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan hakim harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang notabene akan menyalahi dari aturan KUHAP, hak-hak ini tersebar ke dalam beberapa bab dan pasal-pasal, dan antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 244, 263, 213 KUHAP.

Kedudukan Saksi Mahkota Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan Pengadilan

Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur Pasal 142 KUHAP, serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berikut ini putusan PN Surakarta dan PN Sragen yang akan penulis analisa:

No	Kualifikasi	P U T U S A N Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Ska	P U T U S A N Nomor : 05/Pid.B/2013/PN.Srg
1.	Terpidana	Azalea Denis Yusmantara bin Supriyanto	1. Sentot Supriyanto Alias Sentot bin Sulistyo 2. Fitra Nur Efendi alias Kenyuk Bin Mitro Suwarno
2.	Dakwaan	Primer: Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Subsidair: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; ATAU Primer: Pasal 365 ayat 4 KUHP Subsidair: Pasal 365 ayat 3 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;	Alternatif: Pertama: Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Ketiga: Pasal 351 ayat (3), Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
3.	Putusan	M E N G A D I L I : Diputus dengan Pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, juga pasal 193 ayat 1 jo pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana	M E N G A D I L I : Pasal 338 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mempidana Terdakwa- Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun.

4.	Alat Bukti	penjara selama 15 (lima belas) tahun 1. Keterangan saksi Herman Perwira Jaya,ST (terdakwa II) 2. Keterangan saksi ahli dr. Budiyanto, SpF dokter pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, berupa Visum et Revertum. Korban meninggal dunia oleh karena mati lemas akibat sumbatan jalan nafas bagian atas karena pencekikan atau penekanan pada leher. Perkiraan saat kematian 10-12 jam sebelum saat pemeriksaan. 3. Saksi <i>Ad de charge</i> a. Saksi Supriyanto b. Andi Dwi Purnomo Saksi ini kesaksiannya dikesampingkan oleh hakim. 4. Saksi-saksi lain 14 saksi lain yang mengetahui sebagian atau tidak seluruh peristiwa tindak pidana tersebut 5. Alat bukti surat Visum Et Revertum No. VER/065/SMF-ML/SK-24/VII/2012 dengan nama korban Mr X, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiyanto, SpF dokter pada RSUD Dr.Moewardi	1. Keterangan saksi - Septian Sendi Prabowo (terdakwa II). - Ali Mustofa alias Tofa, Andika Ratna Kencana Putra alias Babi -Irwantoto alias Sukir bin Wasimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) 2. Keterangan saksi lain Sukiyo, Suwarno bin Gitokariyo, Brahaztian Wiyabadi Sampurna als Bram, Subandi, Darmi binti Jarno, Wuri Astuti, Septian Sendi Prabowo, Ali Mustofa als Tofa, Andika Ratna Kencana Putra als Babi, Irwantoro bin Wasimin. 3. Alat Bukti Visum Et Repertum, Nomor : VER/088/LL/15/10/2012, tertanggal 15 Oktober 2012, atas nama : Kardi, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Dokter Adji Suwandono, S.H., Dokter pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta
----	------------	--	---

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.

Apabila dikaji secara implisit maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota. Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (*splitsling* perkara) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi.

Dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi saksi mahkota, yakni: (a) Saksi mahkota adalah petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, (b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan pada saksi mahkota tersebut adalah: (a) Saksi mahkota bisa juga seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana. Dasar pemberian perlindungan hukumnya adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bermaksud bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atas

perintah atasan atau atas perintah dari penguasa yang berwenang, maka terhadap orang tersebut tidak dipidana. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah sebagai alasan pemaaf karena petugas bersangkutan melakukan perintah jabatan, (b) Saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana, maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportuneitsbeginnel*) oleh penyidik dan penuntut umum.

Kendala Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan di Persidangan

Berikut ini disajikan tabel kendala pelaksanaan saksi mahkota

No.		
1.	Terdakwa	1. Terdakwa tidak bersedia menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan pengadilan
2.	JPU	1. Menentukan untuk pemisahan berkas perkara (<i>splitsing</i>) yang diatur dalam Pasal 142 KUHP. 2. Kesulitan dalam mendapatkan saksi mahkota
3.	Hakim	1. Penggunaan saksi mahkota akan menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim 2. Keterangan saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain.

Kendala pada Terdakwa

Kendala pada terdakwa adalah tidak bersedianya terdakwa menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan pengadilan. Apabila terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tidak bersedia memberi

keterangan, maka akan bertentangan dengan rumusan Pasal 189 ayat 1 KUHAP, bahwa keterangan saksi mahkota harus sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan disertai juga keterangan yang jelas dan seksama tentang hal tindak pidana yang didakwakan.

Keterangan saksi mahkota harus diberikan dengan menyatakan cara-cara tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga jelas diketahui perbuatan itu disengaja atau merupakan suatu kealpaan. Keterangan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa lainnya tidaklah dapat dianggap cukup sebagai pengakuan yang sempurna masih diperlukan faktor pendukung yaitu alat bukti bahwa pengakuannya itu benar.

Kendala pada Jaksa Penuntut Umum

Kendala yang ditemui Jaksa Penuntut Umum terkait dengan penggunaan saksi mahkota adalah: (a) Menentukan untuk pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “.... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara); (b) Kesulitan Jaksa Penuntut Umum dalam mendapatkan saksi mahkota adalah dalam hal menentukan terdakwa kedua bersedia menjadi saksi mahkota, karena adanya solidaritas sesama terdakwa dan terdakwa kedua tentu memiliki rasa kesejawatan dengan terdakwa pertama, karena telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Janji akan diberikan

keringanan hukuman seringkali tidak mempan untuk diterapkan kepada terdakwa lain agar bersedia menjadi saksi mahkota.

Kendala pada Hakim Pengadilan

Kendala pada Hakim dalam persidangan dengan penggunaan saksi mahkota adalah sebagai berikut: (a) Penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya saksi mahkota adalah berstatus sebagai seorang terdakwa. Karena sebagai terdakwa ia mempunyai hak untuk diam atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong. Hal ini sebagai konsekuensi yang melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan keterangan. Pasal 66 KUHAP juga mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian; (b) Keterangan saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain, dalam hal ini terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk mengucapkan sumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di persidangan.

PENUTUP **Kesimpulan**

Pertama, dalam kedudukannya Saksi mahkota memang belum diatur secara tersendiri dalam Undang-undang yang ada. Saksi mahkota sendiri merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain yang sama-sama melakukan tindak pidana yaitu dalam hal diadakan (*splitsing*) pemisahan berkas perkara dalam pemeriksaannya berdasar Pasal 141 KUHAP. Ada Beberapa peraturan Perundang-undangan yang memang

secara tidak langsung mengatur tentang adanya saksi mahkota. Seperti pada Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang, Perlindungan Saksi dan Korban, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982, Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996.

Kedua, saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.

Ketiga, kendala pada terdakwa adalah terdakwa tidak bersedia menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan pengadilan.

Kesulitan Jaksa Penuntut Umum dalam mendapatkan saksi mahkota adalah: (a) Menentukan untuk pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHP; (b) Kesulitan Jaksa Penuntut Umum dalam mendapatkan saksi mahkota adalah dalam hal menentukan terdakwa kedua bersedia menjadi saksi mahkota, karena adanya solidaritas sesama terdakwa

Kendala pada Hakim Pengadilan adalah: (a) Penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim; (b) Keterangan

saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain.

Saran

Pertama, kepada Pemerintah khususnya pembentuk Undang-undang Diharapkan apabila memang saksi mahkota ini merupakan alat yang penting untuk mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan Saksi Mahkota.

Kedua, kepada Aparat Penegak Hukum Hendaknya jangan terlalu mudah dalam menggunakan saksi mahkota carilah alternatif lain dengan cara mencari alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP. Diharapkan penggunaan Saksi Mahkota hanya pada kasus-kasus yang memang membutuhkan saksi mahkota seperti pada tindak pidana khusus yang dengan digunakanya saksi mahkota bisa menemukan titik terang seperti pada kasus Korupsi dan Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarat, Rieneke cipta.

R, Soenarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Piadana (KUHP) dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sasongko, Hari dkk, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.

Soekamto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta, MUP.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Web:

Amrulloh, 2014, “*Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia*”, dalam <http://oaji.net/articles/2014/745-1402168122.pdf>, diunduh Rabu, 18 Februari 2015, Pukul 17.00, Vol. II.